

# Bab I

## Pendahuluan

### 1.1. Latar Belakang

Dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan profesionalitas serta mutu profesi, maka perlu adanya suatu standar kompetensi Dokter Spesialis Mata dan Dokter Spesialis Mata Konsultan, agar dapat melaksanakan profesinya sebaik mungkin dengan pengetahuan dan ketrampilan yang mutakhir serta mengikuti perkembangan ilmu penyakit mata.

Sertifikat Kompetensi Dokter Spesialis Mata dan Konsultan adalah surat tanda pengakuan terhadap kemampuan seorang Dokter Spesialis Mata dan Konsultan untuk menjalankan praktek kedokteran di seluruh Indonesia setelah lulus uji kompetensi. Sertifikat kompetensi dikeluarkan oleh PP PERDAMI, Kolegium Oftalmologi Indonesia, dan Komisi Sertifikasi Pusat untuk memenuhi persyaratan mendapatkan Surat Izin Praktik sebagai Dokter Spesialis Mata atau konsultan.

Standar Sertifikasi Kompetensi mengacu pada Standar Profesi Dokter Spesialis Mata yang merupakan batasan kemampuan (*knowledge, skill dan professional attitude*) yang harus dikuasai oleh Dokter Spesialis Mata maupun Konsultan untuk dapat melakukan kegiatan profesionalnya pada masyarakat secara mandiri.

Pada muktamar IDI XXVI di Semarang, telah disahkan Pedoman Pelaksanaan Program Pengembangan Pendidikan Keprofesian Berkelanjutan yang merupakan acuan bagi pelaksanaan Program P2KB di setiap perhimpunan di lingkungan IDI. Berdasarkan pedoman ini pula PERDAMI kembali menyempurnakan Standar Sertifikasi Kompetensi Dokter Spesialis Mata yang telah disusun dan berjalan sebelumnya.

Beberapa penyesuaian yang dianggap perlu dilakukan adalah perubahan nama program dan pelaksana program yaitu :

- Program Sertifikasi Kompetensi berubah menjadi Program Pengembangan Pendidikan Keprofesian Berkelanjutan PERDAMI (P2KB PERDAMI)
- Komisi Sertifikasi Pusat berubah menjadi Tim P2KB Pusat
- Tim Evaluasi Sertifikasi Kompetensi Cabang menjadi Tim P2KB Cabang

Perdami melalui Tim P2KB Pusat menetapkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program P2KB PERDAMI yang dapat diterapkan baik secara nasional,

regional maupun institusional. Dengan adanya standar ini diharapkan baik peserta maupun penyelenggara Program P2KB dapat memiliki pedoman untuk mencapai tujuan pendidikan yang diharapkan.

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program P2KB PERDAMI ini dapat digunakan sebagai alat untuk menjamin kualitas program pendidikan oftalmologi berkelanjutan dan pengembangannya melalui beberapa cara sebagai berikut :

- Peserta Program, bagi peserta program standar ini dapat digunakan sebagai kerangka acuan dalam proses pengembangan diri
- Penyelenggara Program, bagi penyelenggara program, standar ini merupakan dasar untuk merancang suatu kegiatan P2KB
- Monitoring Program, standar ini juga dapat digunakan oleh Perdami baik di pusat maupun cabang untuk memonitor, mengakui dan mengakreditasi suatu kegiatan P2KB.

## 1.2 Landasan Hukum

1. Undang-undang Republik Indonesia No. 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran Pasal 3 dan 28
2. Permenkes No. 512 tahun 2007 tentang CPD Spesialis I dan Spesialis II
3. Pedoman Pelaksanaan Program Pengembangan Pendidikan Keprofesian Berkelanjutan, Hasil Muktamar IDI ke-26 Semarang Tahun 2006
4. Hasil Keputusan Sidang Komisi IV, Konas XI PERDAMI, Medan 2006

## 1.3 Pengertian

- **Program Pengembangan Pendidikan Keprofesian Berkelanjutan (P2KB) PERDAMI** adalah upaya pembinaan bersistem bagi dokter spesialis mata yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan serta mengembangkan sikap agar dapat menjalankan profesinya dengan baik.
- **Kegiatan pembelajaran** dalam konteks Program P2KB adalah berbagai kegiatan yang dijalani oleh seseorang dalam kapasitasnya sebagai dokter spesialis mata yang memberikan kesempatan bagi dirinya untuk menambah pengetahuan dan keterampilan profesional serta meningkatkan sikap profesionalismenya.
- **Standar Profesi** adalah kriteria kemampuan minimal yang harus dikuasai dokter spesialis mata agar dapat menjalankan kegiatan profesionalnya dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
- **Kredit** adalah satuan yang dipergunakan untuk mengukur kemampuan / kompetensi dokter spesialis mata yang diperoleh

dengan menjalani 1 jam kegiatan yang diakui sebagai kegiatan pendidikan / terakreditasi IDI.

- **Kredit Prasyarat** adalah jumlah kredit partisipasi yang harus dikumpulkan oleh seorang dokter spesialis mata melalui program P2KB dalam kurun waktu 5 tahun untuk mendapatkan sertifikat kompetensi dokter spesialis mata
- **Sertifikasi / resertifikasi** adalah proses pemberian pengakuan bagi dokter spesialis mata oleh PERDAMI dan KOI bahwa dokter yang bersangkutan telah memiliki kompetensi sebagai seorang dokter spesialis mata.
- **Sertifikat Kompetensi Dokter Spesialis Mata** adalah surat keterangan yang dikeluarkan dan ditandatangani bersama oleh Ketua PERDAMI, Ketua KOI dan Ketua Komisi Sertifikasi yang menunjukkan bahwa dokter tersebut telah kompeten sebagai dokter spesialis mata.

## Bab II

### Standar Profesi Dokter Spesialis Mata

#### 2.1. Kegunaan Standar Profesi

Standar profesi adalah batasan kemampuan (knowledge, skill and professional attitude) minimal yang harus dikuasai oleh seorang dokter untuk dapat melakukan kegiatan profesionalnya pada masyarakat secara mandiri. Standar profesi ditetapkan oleh perhimpunan profesi bersama dengan institusi pendidikan dengan memperhatikan kebutuhan dan kemampuan masyarakat di dalam negeri serta perkembangan profesi secara global.

PERDAMI telah menetapkan standar profesi dokter spesialis mata pada Kongres Nasional ke X di Yogyakarta. Standar ini bertujuan untuk menjamin masyarakat dengan tingkat pelayanan profesi yang berkualitas, mengangkat harkat profesi, dan mempersiapkan profesi dokter spesialis mata untuk bersaing secara global dalam era pasar terbuka yang akan datang.

#### 2.2. Standar Profesi Dokter Spesialis Mata

Dokter Spesialis Mata adalah tenaga kesehatan yang mampu melakukan pemeriksaan mata paripurna, tindakan pengobatan dan pembedahan mata umum sesuai Kurikulum Program Pendidikan Dokter Spesialis Mata Indonesia.

Dokter Spesialis Mata Konsultan adalah tenaga Kesehatan yang mampu melakukan pemeriksaan mata spesialisik dan sub spesialisik spesifik, tindakan pengobatan serta pembedahan mata umum maupun spesialisik sesuai dengan bidang keahliannya

#### 2.2.1. Kriteria Dokter Spesialis Mata

##### A. Kriteria Umum :

1. Mempunyai sikap dan perilaku Pancasila dan menjunjung tinggi etika kedokteran Indonesia.
2. Mempunyai kompetensi akademis profesional spesialisik untuk memberikan pelayanan kesehatan mata.
3. Mampu mengembangkan pengetahuan dan keterampilan dengan memakai sumber belajar yang sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang menjurus ke tingkat akademik tertinggi.
4. Mampu mengembangkan pengetahuan dan keterampilan secara mandiri sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat.

##### B. Kriteria Khusus :

1. Memiliki pengetahuan, keterampilan dan sikap profesional berdedikasi dalam melaksanakan pelayanan kesehatan mata untuk menurunkan angka kebutaan.
2. Mempunyai pengetahuan dan keterampilan dalam mengawasi gawat darurat di bidang pelayanan kesehatan mata.
3. Mempunyai pengetahuan dan keterampilan serta melaksanakan pengabdian kepada masyarakat di bidang mata secara promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.
4. Mempunyai pengetahuan dan keterampilan dalam melaksanakan penelitian dibidang Ilmu Penyakit Mata dengan memegang teguh etika penelitian.
5. Melakukan pelayanan kesehatan mata sesuai dengan standar pelayanan medik dan etika keilmuan.

#### 2.2.2. Kriteria Dokter Spesialis Mata Konsultan

1. Memiliki pengetahuan, keterampilan diagnostik dan terapeutik dalam bidang oftalmologi spesifik yang minimal setara dengan standar regional.
2. Mampu memberikan pelayanan oftalmologi spesifik sesuai dengan standar pelayanan medik, etika kedokteran dan menunjukkan peran serta dalam kegiatan pengabdian

masyarakat (*community responsibility*) sebagai usaha untuk menurunkan angka kebutaan atau masalah kesehatan mata spesifik lainnya.

3. Mampu dan menunjukkan peran serta untuk mengembangkan bidang keilmuan spesifiknya (*teaching responsibility*).
4. Mampu dan menunjukkan peran serta untuk mengembangkan publikasi ilmiah di bidang keilmuan spesifiknya (*publication responsibility*).

## **Bab III**

### **Sertifikasi Dokter Spesialis Mata**

#### 3.1. Sasaran Sertifikasi

Sasaran dari program sertifikasi dokter spesialis mata adalah :

1. Dokter Spesialis Mata, (Sertifikasi Awal & Sertifikasi Ulang)
2. Dokter Spesialis Mata Konsultan, (Sertifikasi Awal & Sertifikasi Ulang)
3. Penyesuaian Sertifikasi Luar Negeri, (Dokter Spesialis Mata & Dokter Spesialis Mata Konsultan dari luar negeri)

Seorang dokter dinyatakan mempunyai kualifikasi sebagai dokter spesialis Mata atau Konsultan bila memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Lulus dan mempunyai Sertifikat Ijazah Dokter Spesialis Mata atau Dokter Spesialis Mata Konsultan dari Institusi Pendidikan Dokter Spesialis Mata dan Konsultan yang terakreditasi dan diakui oleh pemerintah.
2. Mempunyai Sertifikat Kompetensi Dokter Spesialis Mata atau Konsultan yang ditanda tangani oleh Ketua Kolegium Oftalmologi Indonesia (KOI), Ketua PP PERDAMI dan Ketua Komisi Sertifikasi.
3. Mempunyai Sertifikat Tanda Registrasi (STR) dari Konsil Kedokteran Indonesia.

#### 3.2. Sertifikasi awal

Sertifikasi awal merupakan pemberian pengakuan terhadap kompetensi seorang dokter spesialis mata/konsultan pada saat dokter tersebut lulus dari pendidikan dokter spesialis mata ataupun ujian nasional dokter spesialis mata konsultan. Bagi dokter yang lulus dari luar negeri harus mengikuti prosedur yang ditetapkan Kolegium Oftalmologi Indonesia.

Sertifikat Kompetensi diberikan secara otomatis kepada Dokter Spesialis Mata dan Konsultan yang baru lulus menyelesaikan pendidikan dari Institusi (Pusat) Pendidikan Dokter Spesialis Mata yang diakui dan terakreditasi PP PERDAMI, Dokter Spesialis Mata yang lulus mulai tahun 2003 – Oktober 2006 yang belum mempunyai SIP, dan Dokter Spesialis Mata dan Konsultan pada periode transisi serta Dokter Spesialis Mata dan Konsultan lulusan luar negeri yang telah selesai menjalani masa adaptasi di Institusi Pendidikan yang terakreditasi PP PERDAMI.

Adapun beberapa persyaratannya adalah sebagai berikut :

1. Dokter Spesialis Mata.

- a. Telah mengikuti pendidikan terstruktur di Lembaga Pendidikan di dalam Negeri yang terakreditasi.
  - b. Lulus Ujian Nasional Sp.M.
2. Dokter Spesialis Mata Konsultan.
- a. Pemberian Sertifikat Konsultan hanya pada periode transisi.
  - b. Telah mengikuti pendidikan terstruktur di lembaga pendidikan di dalam negeri yang terakreditasi .
  - c. Lulus Ujian Nasional Sp.M Konsultan.
3. Dokter Spesialis Mata lulusan LN (WNI dan WNA).
- a. Mempunyai sertifikat/verifikasi Dokter Spesialis Mata umum dari Organisasi Profesi Negara ybs.
  - b. Memenuhi standar profesi Dokter Spesialis Mata Indonesia.
  - c. Lulus ujian Bahasa Indonesia (oleh Institusi Bahasa Indonesia) dengan derajat kesulitan setara TOEFL minimal 600
  - d. Mempunyai surat keterangan dokter dalam keadaan sehat.
  - e. Mengikuti psikotest dan wawancara kultural dalam Bahasa Indonesia.
  - f. Telah mengikuti proses adaptasi sesuai dengan peraturan yang berlaku.
  - g. Lulus Ujian Nasional (tuliskan keterampilan diagnostik dan bedah).
4. Dokter Spesialis Mata Konsultan lulusan LN
- a. Mempunyai sertifikat/verifikasi Dokter Spesialis Mata umum dari Organisasi Profesi Negara ybs.
  - b. Mempunyai sertifikat keahlian percabangan keilmuan (*fellowship*) tertentu.
  - c. Memenuhi standar profesi dokter Spesialis Mata Konsultan Indonesia.
  - d. Lulus ujian Bahasa Indonesia (oleh Institusi Bahasa Indonesia) dengan derajat kesulitan setara dengan TOEFL minimal 600.
  - e. Mempunyai surat keterangan dokter dalam keadaan sehat.
  - f. Mengikuti psikotest dan wawancara kultural dalam Bahasa Indonesia.
  - g. Telah mengikuti proses adaptasi sesuai dengan peraturan yang berlaku.
  - h. Lulus ujian keterampilan medik dan bedah spesifik oleh tim penguji KOI.

### 3.3. Sertifikasi Ulang

Sertifikasi ulang sangat perlu dilakukan untuk menjaga dan meningkatkan mutu serta profesionalisme dokter spesialis mata dalam melakukan tugasnya untuk melayani masyarakat. Proses sertifikasi ulang merupakan dokumentasi Program P2KB yaitu pencatatan kegiatan pembelajaran

yang dilakukan dokter spesialis mata sehubungan dengan pembinaan profesionalismenya.

Dalam melaksanakan tugasnya, seorang dokter spesialis mata harus tanggap terhadap perkembangan dan kemajuan di bidang oftalmologi baik dalam ilmu pengetahuan maupun teknologi. Program P2KB merupakan salah satu cara bagi dokter untuk mengetahui perkembangan terkini dari dunia oftalmologi.

Tujuan utama Program P2KB PERDAMI ialah untuk mendidik dokter spesialis mata agar dapat memberikan pelayanan kesehatan mata yang berkualitas kepada pasien. Untuk itu program pendidikan dokter spesialis mata diarahkan untuk dapat meningkatkan peranan dan kompetensi dokter spesialis mata serta kemampuan dalam bidang organisasi, komunikasi, etik kedokteran, pengajaran, penelitian dan administrasi.

Motivasi seorang dokter spesialis mata untuk mengikuti program P2KB dapat terdiri dari tiga aspek, yaitu :

- Dorongan profesionalisme untuk memberikan pelayanan kesehatan yang optimal bagi pasien.
- Kewajiban untuk memenuhi harapan masyarakat secara luas
- Kebutuhan untuk mendapatkan kepuasan dalam menjalankan tugas sebagai dokter spesialis mata

Program ini kemudian menjadi kewajiban bagi setiap dokter spesialis mata untuk meningkatkan profesionalismenya melalui berbagai kegiatan pembelajaran sehingga dokter tersebut selalu memiliki pengetahuan terkini di bidang oftalmologi, dan menguasai keterampilan untuk menangani pasien dengan tepat. Kegiatan pembelajaran yang dilakukan terbagi menjadi 6 jenis yaitu :

1. Kegiatan Pembelajaran Individu, yaitu kegiatan pembelajaran yang dilakukan secara mandiri dan tertulis yang dapat meningkatkan pengetahuan serta keterampilan dalam menangani pasien. Misalnya membaca jurnal, melakukan tinjauan kepustakaan, melakukan review terhadap kasus – kasus sulit, termasuk mengikuti kegiatan Ilmiah

Kegiatan ilmiah berupa Kongres, PIT, seminar, kursus, simposium COE di dalam negeri dengan nilai satuan kredit partisipasi yang diberikan oleh IDI, maupun kegiatan ilmiah di luar negeri. Keaktifan mengikuti kegiatan ilmiah dinilai berdasarkan kehadiran dan keaktifan mengikuti kegiatan ilmiah tersebut.

Mengikuti berbagai kegiatan ilmiah oftalmologi yang diselenggarakan oleh institusi / lembaga yang **terakreditasi** dan atau diakui oleh PP PERDAMI dalam periode periode **5 (lima) tahun terakhir** dalam bentuk:

- Pertemuan Ilmiah Tahunan (PIT) PERDAMI
- Kongres Nasional (KONAS) PERDAMI

- *Continuing Ophthalmology Education (COE)* Institusi pendidikan yang terakreditasi oleh PERDAMI
  - Pertemuan/Seminar yang diselenggarakan oleh Seminat Oftalmologi / Rumah Sakit yang terakreditasi
  - Pertemuan Internasional
2. Kegiatan Profesional, yaitu kegiatan yang berhubungan dengan profesionalisme anggota sebagai dokter spesialis mata yaitu kegiatan yang berhubungan dengan tugasnya dalam melakukan pelayanan kesehatan mata kepada masyarakat dan jumlah operasi untuk mengatasi kebutaan sebagai kontribusi individu dalam menangani masalah kebutaan di Indonesia.
  3. Kegiatan Pengabdian Masyarakat dan Pengembangan Profesi adalah peran serta aktif Dokter Spesialis Mata dalam berbagai kegiatan untuk mengatasi masalah kebutaan atau masalah mata yang memiliki morbiditas tinggi pada masyarakat luas. Kegiatan pengabdian masyarakat tersebut dapat diselenggarakan oleh individu atau bergabung dalam kegiatan bakti sosial yang diselenggarakan oleh PP PERDAMI, PERDAMI Cabang maupun LSM lain.

Pengembangan profesi adalah peran serta Dokter spesialis Mata dalam kepengurusan organisasi PP PERDAMI dan PERDAMI Cabang, kegiatan ilmiah oftalmologi yang diselenggarakan oleh PP PERDAMI maupun organisasi para-oftalmologi (Bank Mata, IKLASI, Pengajar LEPRINDO, dll).

4. Kegiatan Publikasi Ilmiah (*publication responsibility*) adalah kegiatan yang menghasilkan karya ilmiah baik penelitian sendiri ataupun bersama sebagai penulis utama atau pembimbing yang telah dipublikasikan pada media publikasi (majalah populer, majalah lokal, majalah ilmiah nasional/regional /internasional yang terakreditasi). Kinerja publikasi ilmiah ini adalah nilai tambahan bagi Dokter Spesialis Mata terutama bagi praktisi, namun merupakan keharusan untuk Dokter Spesialis Mata Konsultan.
5. Kegiatan Pengembangan keilmuan  
Salah satu *professional attitude* yang diharapkan dari seorang Dokter Spesialis Mata adalah kinerja pengembangan keilmuan berupa peran serta dalam proses pendidikan masyarakat dan tenaga profesi kesehatan lainnya. Kinerja tersebut dapat berupa pembicara dalam pertemuan ilmiah maupun populer, spesialisik atau spesialisik konsultan

Pelaksanaan kegiatan tersebut kemudian tercatat dan didokumentasikan ke dalam logbook baik secara manual maupun melalui sistem pencatatan online yang terdapat dalam website Perdami,

[www.perdami.or.id](http://www.perdami.or.id). Dalam kurun waktu 5 tahun, anggota dapat menyampaikan hasil pencatatannya tersebut kepada Tim P2KB Cabang untuk dinilai dan diakui kompetensinya sebagai dokter spesialis mata.

Untuk dapat mengajukan permohonan sertifikasi kompetensi ini, anggota harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Anggota Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dengan telah memiliki kartu anggota dan nomor register anggota.
2. Anggota PERDAMI dengan telah memiliki kartu anggota dan nomor register anggota (NRA).
3. Telah melunasi iuran tahunan PERDAMI.

Sertifikat kompetensi merupakan salah satu syarat diterbitkannya Surat Tanda Registrasi oleh Konsil Kedokteran Indonesia. STR kemudian dipergunakan sebagai syarat terbitnya Surat Izin Praktik. Dengan demikian baik sertifikasi awal maupun sertifikasi ulang sangatlah penting bagi setiap dokter spesialis mata.

#### 3.4. Kredit Prasyarat dan Evaluasi

Kredit Prasyarat yang ditetapkan oleh IDI untuk setiap dokter besarnya sama yaitu 250 SKP IDI per 5 tahun dan 25 SKP IDI diantaranya harus berasal dari kegiatan non klinis misalnya kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Sehingga pembagian kredit prasyarat dalam tiap jenis kegiatan adalah sebagai berikut :

| No | Jenis Kegiatan  | Nilai minimum |
|----|---|---------------|
| 1  | Kegiatan Pembelajaran Individu                          | 25            |
| 2  | Kegiatan Ilmiah Profesi                                 |               |
|    | a. Kehadiran  | 100           |
|    | b. Penilaian Evaluasi                                   | 0             |
| 3  | Kegiatan Profesional                                    | 100           |
| 4  | Kegiatan pengabdian masyarakat dan Pengembangan Profesi | 15            |
| 5  | Kegiatan Pengembangan keilmuan                          | 5             |
| 6  | Kegiatan Publikasi Ilmiah                               | 5             |
| 7  | Etika Profesi   | Laik          |
| 8  | Kondisi Kesehatan                                       | Sehat         |
|    | Total Nilai minimum                                     | 250           |

Hasil evaluasi terhadap pencatatan kegiatan P2KB dinilai dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Sertifikat kompetensi tanpa syarat

Diberikan apabila anggota dapat memenuhi semua kriteria minimal yang dipersyaratkan.

2. Sertifikat kompetensi bersyarat

Diberikan apabila anggota tidak dapat memenuhi nilai minimal yang dipersyaratkan secara penuh pada poin 2 dan 4. Untuk mencukupi nilai minimal pada poin 2, anggota harus mengumpulkan nilai dengan menghadiri kegiatan ilmiah profesi yang diadakan oleh PERDAMI cabang, kelompok seminar, maupun institusi pendidikan terdekat. Sedangkan untuk mencukupi nilai minimal pada poin 4, anggota harus mengumpulkan nilai dengan mengikuti kegiatan pengabdian masyarakat baik dalam bentuk pemeriksaan masal, operasi sosial SPBK maupun bentuk lain yang diselenggarakan oleh PERDAMI Cabang, PP PERDAMI dan Organisasi Sosial Mata lainnya.

3. Ditolak / tidak diberikan sertifikat kompetensi

Penolakan pemberian sertifikat kompetensi dilakukan apabila anggota tidak dapat memenuhi kelaikan etika profesi dan atau tidak memenuhi persyaratan kesehatan. Tim Evaluasi Sertifikasi Cabang dan DKEK cabang bersama-sama berusaha membantu anggota menyelesaikannya secara etis, legal dan dapat dipertanggungjawabkan. Jika terjadi masalah atau kesulitan maka dapat dilaporkan kepada Komisi Sertifikasi Pusat untuk dicari penyelesaiannya bersama-sama.

Hal - hal seperti tersebut diatas akan dimusyawarahkan bersama-sama antara anggota yang bersangkutan, Tim Evaluasi Sertifikasi Cabang, Komisi Sertifikasi Pusat, DKEK Pusat, KOI dan PP PERDAMI.

### 3.5. Organisasi dan Tata Laksana

#### 3.5.1. Organisasi

Pengelolaan Program P2KB dilaksanakan oleh Tim P2KB Pusat. Anggota tim ini terdiri dari unsur Departemen Pengembangan Profesi (DP3) dan Kolegium Oftalmologi Indonesia serta wakil dari Cabang-cabang, dengan masa bakti sesuai periode PP PERDAMI. Ketua P2KB Pusat diangkat oleh ketua PP Perdami dengan persetujuan Ketua KOI.

Untuk melaksanakan tugasnya Tim P2KB Pusat membentuk pengurus harian yang terdiri dari Ketua , Sekretaris, Bendahara

dan Anggota. Tim P2KB Pusat juga membentuk beberapa tim P2KB cabang sesuai dengan kebutuhan dan tingkatan sertifikasi.

Masing-masing Tim P2KB Cabang, terdiri dari 3-5 orang, yang diangkat dengan Surat Keputusan PERDAMI Cabang. Ketua Tim P2KB Cabang harus anggota Tim P2KB Pusat, sedangkan anggota Tim terdiri dari unsur anggota biasa PERDAMI yang bekerja di institusi pendidikan dan atau praktisi dengan kinerja profesi yang menonjol. Tim tersebut bekerja untuk periode tertentu sesuai kebutuhan.

### 3.5.2. Tata Laksana

Anggota PERDAMI dapat mengurus Sertifikat Kompetensi dengan mengikuti alur pengurusan sebagai berikut (lamp. 1):

1. Anggota PERDAMI mengisi formulir *self assessment* sertifikasi yang dapat diperoleh di PERDAMI Cabang atau website PERDAMI (<http://www.perdami.or.id>)
2. Formulir yang sudah diisi beserta persyaratan – persyaratannya, seperti yang tertera di halaman depan formulir, dilampirkan bersama-sama dan diserahkan ke Tim P2KB Cabang di PERDAMI Cabang.
3. Tim P2KB Cabang di PERDAMI Cabang memeriksa kelengkapan persyaratan dan pengisian formulir.
4. Tim P2KB Cabang di PERDAMI Cabang mengadakan rapat yang dihadiri oleh ketua dan seluruh anggota tim, bila dianggap perlu.
5. Tim P2KB Cabang di PERDAMI Cabang mengevaluasi kompetensi anggotanya dan menyimpulkan hasil evaluasinya :
  - a. Jika berkompetensi : resume dan kesimpulan masing-masing anggota dikirimkan ke Komisi Sertifikasi Pusat.
  - b. Jika belum / tidak memenuhi kompetensi : diharapkan cabang untuk membantu dan membimbing anggotanya .
6. Tim P2KB Cabang di PERDAMI Cabang mengirimkan semua hasil rapat ke Tim P2KB Pusat melalui pengiriman pos TIKI, yaitu :
  - a. Formulir aplikasi yang sudah dinilai, resume, kesimpulan, rekomendasi Tim P2KB Cabang
  - b. Hasil rapat Tim P2KB Cabang di Perdami Cabang mencakup hasil anggota yang belum memenuhi kompetensi yang sedang ditangani oleh cabang.
7. Tim P2KB Cabang membantu anggota-anggota yang harus mengikuti remedial dan yang tidak berkompetensi.
8. Tim P2KB Cabang mengirim fax kepada Tim P2KB Pusat berupa :
  - a. Laporan Pengiriman Berkas di point 6

- b. Bukti pengiriman berkas dari kantor pengiriman pos
9. Tim P2KB Pusat mengirim Laporan Penerimaan Berkas point 6 ke Perdami Cabang melalui fax.
10. Tim P2KB Pusat merapatkan hasil evaluasi Tim P2KB Cabang dan mengeluarkan Sertifikat Kompetensi.
11. Tim P2KB Pusat berhak meninjau kembali hasil evaluasi Tim P2KB Cabang bila dianggap perlu.
12. Tim P2KB Pusat mengirimkan hasil rapat ke Tim Evaluasi Sertifikasi Cabang melalui fax.
13. Tim P2KB Pusat mengirim Sertifikat Kompetensi langsung ke masing-masing anggota secara individu melalui TIKI ke alamat tempat tinggalnya masing-masing.

### 3.6. Pendanaan Program Sertifikasi

Sesuai hasil Kongres Nasional XI di Medan maka seluruh biaya operasional Program P2KB diambil dari kas PERDAMI baik di tingkat Pusat maupun Cabang. Dana diambil dari iuran yang telah dibayar anggota sehingga anggota PERDAMI tidak perlu mengeluarkan biaya lagi untuk pengurusan Sertifikat Kompetensi.

## **Bab IV**

### **Petunjuk Teknis Program P2KB PERDAMI**

Program P2KB PERDAMI memiliki konsep untuk mengembangkan kompetensi berkesinambungan dalam hal praktik kedokteran, dan bidang profesionalisme (pelayanan, manajerial, sosial dan personal) yang dibutuhkan untuk pelayanan profesional yang berkualitas.

Sifat program ini otonom dan tidak mengikat sehingga pelaksanaan program yaitu aktifitas belajar mengajar bersifat *self-directed learning* dimana peserta secara aktif dan mandiri mengarahkan tujuan pembelajarannya.

Program P2KB PERDAMI ini terdiri dari 9 komponen yang terdapat dalam struktur, proses dan hasil akhir dari program pendidikan oftalmologi berkelanjutan meliputi :

1. Misi Dan Luaran Program P2KB PERDAMI
2. Program P2KB PERDAMI
3. Perencanaan Dan Dokumentasi
4. Peserta Program P2KB PERDAMI
5. Penyelenggaraan Program P2KB PERDAMI
6. Sumber Daya Program
7. Metode Evaluasi
8. Administrasi dan Penyelenggaraan Program
9. Perbaikan Berkesinambungan

#### 4.1. Misi Dan Luaran Program P2KB PERDAMI

Misi dari program P2KB PERDAMI yaitu :

- Merupakan sarana untuk menjaga, meningkatkan dan mengembangkan kemampuan personal dan profesional seorang dokter spesialis mata dalam menjalankan profesinya.
- Memberikan peluang kepada dokter spesialis mata untuk mengidentifikasi dan memenuhi kebutuhan individu dalam upaya pengembangan pengetahuan dan keterampilan melalui proses belajar yang terus menerus.
- Mampu memberikan kontribusi terhadap pencapaian standar pelayanan kesehatan mata yang optimal sehingga mampu menurunkan angka kebutaan di Indonesia.

Hasil akhir yang ingin dicapai dari Program P2KB PERDAMI secara keseluruhan meliputi :

- Program P2KB PERDAMI harus dapat menjaga dan meningkatkan kompetensi dokter spesialis mata yang dibutuhkan untuk dapat memenuhi kebutuhan pasien dan masyarakat.
- Program P2KB PERDAMI harus mampu meningkatkan pengetahuan dokter spesialis mata khususnya terhadap perkembangan teknologi terkini dan metode perawatan pasien terbaru.

- Program P2KB PERDAMI harus mampu meningkatkan keterampilan dokter spesialis mata diantaranya keterampilan operasi yang bertujuan untuk penanggulangan kebutaan.

## 4.2. Program P2KB PERDAMI

### 4.2.1. Konsep Dasar

1. Kegiatan P2KB PERDAMI harus dirancang untuk dapat memenuhi kebutuhan individual peserta dan dilaksanakan secara berkesinambungan.
2. Proses pembelajaran harus memadai dan terintegrasi antara teori dan praktiknya untuk dapat meningkatkan kemampuan peserta dalam pelayanan kesehatan mata.
3. Kegiatan P2KB PERDAMI hendaknya memanfaatkan berbagai metode pembelajaran, seperti kursus, kuliah umum, seminar, konferensi, penilaian individu terhadap performa peserta dan penelitian.
4. Peserta hendaknya dapat bekerja sama dengan rekan sejawatnya untuk berbagi pengalaman dan manfaat dari *collaborative learning*.
5. Kegiatan P2KB PERDAMI harus terjangkau oleh peserta baik dalam hal biaya, waktu maupun tempat pelaksanaannya.
6. Kegiatan P2KB PERDAMI harus relevan dan merefleksikan profesi dokter spesialis mata. Kegiatan ini diharapkan dapat menjembatani pertukaran informasi antar sejawat dan mendukung pengembangan karir dokter spesialis mata.
7. Angka kredit yang diberikan pada kegiatan P2KB PERDAMI didasarkan pada lamanya penyelenggaraan kegiatan dan muatan / kategori kegiatan PPOB itu sendiri.
8. Angka kredit dan pengakuan atas suatu kegiatan P2KB dilakukan sesuai dengan cara yang berlaku di BP2KB IDI

### 4.2.2 Metode ilmiah

1. Komponen dari kegiatan P2KB PERDAMI harus berdasarkan pada *science and practice evidence*.
2. Peserta hendaknya dapat meningkatkan kemampuan praktik, dan pengambilan data dari bukti – bukti ilmiah.
3. Peserta hendaknya dapat mengakses pengetahuan klinis terkini, keterampilan dan sikap profesional.
4. Dalam proses pembelajaran, peserta hendaknya mendapatkan pengetahuan tentang metode ilmiah untuk meningkatkan keterampilan untuk menilai secara kritis.

### 4.2.3. Isi program

1. Materi kegiatan harus bermacam – macam dan fleksibel sehingga peserta dapat mengembangkan kemampuannya. Kegiatan dapat dibedakan berdasarkan kebutuhan peserta sesuai dengan minat dan perkembangannya.
2. Materi kegiatan terdiri dari : The basic biomedical sciences, Clinical science, Behavioral and Social science, dan Medical ethics.
3. Dalam bidang oftalmologi terdapat 9 (sembilan) topik ilmiah yang sesuai yaitu :
  - Katarak Kornea & Bedah Refraktif
  - Glaukoma
  - Strabismus dan Oftalmologi Anak
  - Refraksi dan Lensa Kontak
  - Vitreoretina
  - Onkologi dan Bedah Plastik Rekonstruksi Mata
  - Infeksi & Immunologi Mata
  - Neurooftalmologi dan Fisiologi Pengelihatian
  - Oftalmologi Komunitas
4. Materi kegiatan dapat diambil dari *Curriculum for Continuing Medical Education in Ophthalmology* yang dikeluarkan oleh ICO.
5. Peserta hendaknya memilih materi berdasarkan rencana pembelajarannya yang sesuai dengan tuntutan profesinya.

#### 4.2.4. Pelaksanaan Program P2KB PERDAMI

Pelaksanaan program P2KB dibagi menjadi 6 jenis kegiatan yaitu: Kegiatan Pembelajaran Individu, Kegiatan Ilmiah Profesi, Kegiatan Profesional, Kegiatan Pengabdian Masyarakat dan Pengembangan Profesi, Kegiatan Pengembangan Keilmuan dan Kegiatan Publikasi Ilmiah. Penilaian kegiatan P2KB PERDAMI mempergunakan nilai SKP IDI atau Konversi SKP sesuai dengan pedoman pelaksanaannya.

##### 1. Kegiatan Pembelajaran Individu

| Kegiatan Pembelajaran Individu   | Nilai Satuan Kredit | Dokumen                        |
|--|---------------------|--------------------------------|
| Pendidikan lanjutan (Doktor/PhD)   | 10                  | Fotokopi sertifikat            |
| Fellowship Dalam/Luar Negeri <ul style="list-style-type: none"> <li>• &lt; 6 bulan</li> <li>• ≥ 6 bulan</li> </ul> | 5<br>10             | Fotokopi sertifikat fellowship |

| Observership  | 3                   | Fotokopi sertifikat / surat keterangan |                               |
|---|---------------------|--|-------------------------------|
| Melakukan Penelitian sebagai peneliti utama                                       | 5                   | Ringkasan Hasil Penelitian             |                               |
| Membaca Jurnal & mengisi borang uji diri  | 1                   | hasil uji diri dari jurnal ybs         |                               |
| Membuat Tinjauan Atas Kasus Khusus  | 1                   | Logbook / salinan status pasien        |                               |
| Kegiatan Ilmiah   | Nilai Satuan Kredit |  | Dokumen                       |
|   | Peserta             | Moderat or                             |                               |
| KONAS   | 20                  | 2                                      | Foto kopi sertifikat kegiatan |
| PIT   | 15                  | 2                                      |                               |
| Kelompok Seminat PERDAMI  | 10                  | 1                                      |                               |
| Rumah Sakit yang terakreditasi  | 10                  | 1                                      |                               |
| PERDAMI Cabang  | 10                  | 1                                      |                               |
| Institusi Pendidikan Mata   | 10                  | 1                                      |                               |
| Skill transfer course   |                     |  |                               |
| • Didactic  | 10                  | -                                      |                               |
| • Wetlab  | 15                  | -                                      |                               |
| Diselenggarakan oleh Organisasi profesi bukan PERDAMI atau Seminar di luar negeri | 5                   | 2                                      |                               |

## 2. Kegiatan Profesional

| Kinerja Diagnostik  | Nilai Satuan Kredit | Dokumen   |
|---|---------------------|---|
| • ≤ 500 pasien /tahun                                       | 5                   | • Surat verifikasi yang menunjukkan jumlah pasien dan operasi dari RS dan ditandatangani oleh komite medik / direktur/ ketua SMF. |
| • 501-1000 pasien/tahun                                     | 15                  |   |
| • > 1000 pasien pertahun                                    | 25                  |   |
| <b>Kinerja operasi mengatasi kebutaan (tindakan /tahun)</b> |                     | • Bagi yang berpraktek pribadi, verifikasi dilakukan oleh ketua PERDAMI cabang/ ketua IDI cabang                                  |
| • ≤ 50  | 5                   |   |
| • 51-100  | 10                  |   |
| • 101-150   | 15                  |   |
| • >150  | 25                  |   |

### 3. Kegiatan Pengabdian Masyarakat dan Pengembangan Profesi

| Kegiatan Pengabdian Masyarakat *)   | Nilai satuan Kredit | Dokumen                                   |
|---|---------------------|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Mengikuti skreening massal/ kegiatan survey masyarakat</li> </ul>  | 5                   | Surat keterangan dari pihak penyelenggara |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Mengadakan penyuluhan penyakit mata</li> </ul>   | 5                   |   |
| Mengikuti kegiatan operasi katarak atau operasi non katarak:  | 15                  |   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Mengkoordinasi / memfasilitasi kegiatan operasi katarak massal                             <ul style="list-style-type: none"> <li>&lt; 500 operasi</li> <li>≥ 500 operasi</li> </ul> </li> </ul> | 10<br>15            |   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Menjadi donatur untuk operasi bagi penderita katarak – non katarak tidak mampu</li> <li>Melakukan pelayanan penderita Gakin</li> <li>Memberikan keringanan biaya pada pasien mata</li> </ul>     | 5<br>5<br>5         | Surat keterangan dari RS                  |
| <b>Kegiatan Pengembangan Profesi *)</b>   |                     | SK Pengangkatan dalam organisasi          |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Menjadi Pengurus PP.PERDAMI /Cabang</li> </ul>   | 5                   |   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Menjadi Pengurus Organisasi para-oftalmologi</li> </ul>  | 5                   |   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Menjadi Panitia kegiatan ilmiah yang terakreditasi</li> </ul>  | 5                   |   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Menjadi Juri Penilai Makalah PIT/KONAS</li> </ul>  | 5                   |   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Menjadi Tim Penilai Akreditasi</li> </ul>  | 5                   |   |

### 4. Kegiatan Publikasi Ilmiah

| Media Publikasi                     | Nilai Satuan Kredit | Dokumen                                |
|-------------------------------------|---------------------|--|
| Majalah populer/koran               | 5                   | Foto kopi majalah / buku/ karya ilmiah |
| Dokumentasi pada perpustakaan lokal | 5                   |  |
| Majalah Ilmiah Lokal                | 5                   |  |
| Majalah Ilmiah Nasional             | 5                   |  |
| Majalah Ilmiah Nasional             | 5                   |  |

|  |    |  |
|--|----|--|
| terakreditasi                              |    |  |
| Majalah Ilmiah regional terakreditasi      | 5  |  |
| Majalah Ilmiah Internasional terakreditasi | 15 |  |
| Monograf/video pendidikan                  | 5  |  |
| Buku Teks (ISBN tercantum)                 | 5  |  |

#### 5. Kegiatan Pengembangan Keilmuan

| Kegiatan/kali/tahun  | Nilai satuan Kredit        | Dokumen                                   |
|--|----------------------------|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Media cetak/elektronik: Wawancara /penyuluhan/ nara sumber</li> </ul>   | 1                          | Kliping / surat keterangan dari media ybs |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Pertemuan populer <ul style="list-style-type: none"> <li>o Menjadi moderator /panelis</li> <li>o Pembicara tamu</li> </ul> </li> </ul>  | 2<br>2                     | Sertifikat/surat keterangan               |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Pembicara tamu pertemuan ilmiah dalam negeri yang diselenggarakan: <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Kongres Nasional</li> <li>➢ PIT Perdami</li> <li>➢ Kel. Seminat Perdami</li> <li>➢ Perdami Cabang</li> <li>➢ Rumah Sakit terakreditasi</li> <li>➢ Institusi Pendidikan</li> </ul> </li> </ul> | 5<br>5<br>3<br>3<br>3<br>2 | Sertifikat / Surat Keterangan             |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Pembicara tamu pada pertemuan ilmiah di Luar Negeri</li> </ul>  | 4                          | Invitation letter                         |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Instruktur pada kegiatan : <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Didactic Course</li> <li>➢ Wet Lab</li> </ul> </li> </ul>   | 5<br>5                     | Invitation letter                         |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Menjadi co-author dari makalah yang dipresentasikan dalam pertemuan ilmiah PERDAMI / Luar Negeri</li> </ul>   | 2                          | Fotokopi makalah ilmiah                   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Membimbing/mendidik secara magang <ul style="list-style-type: none"> <li>o Spesialis Mata</li> <li>o Fellowship</li> <li>o Spesilis Mata Konsultan</li> </ul> </li> </ul>   | 1                          | SK Pengangkatan                           |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Membimbing/mendidik dalam program terstruktur <ul style="list-style-type: none"> <li>o Sekolah Keperawatan</li> <li>o Program Diploma</li> </ul> </li> </ul>  | 1                          | SK Pengangkatan                           |

|  |   |   |
|--|---|---|
| Keperawatan<br>o Fakultas Keperawatan<br><br><ul style="list-style-type: none"> <li>• Program Diploma Para-oftalmologi</li> <li>• Fakultas Kedokteran</li> <li>• Program Pendidikan Dokter Mata Spesialis</li> <li>• Program Pendidikan Dokter Mata Spesialis Konsultan</li> </ul> | 1 |   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Membuat Materi Pengajaran/Modul</li> </ul>  | 1 | Fotokopi Materi Pengajaran & surat keterangan dari institusi pendidikan |

#### 4.3. Perencanaan dan Dokumentasi Kegiatan P2KB PERDAMI

Dasar utama untuk perencanaan kegiatan PPOB harus mengakomodir kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat dan penanggulangan kebutaan di Indonesia. Perencanaan kegiatan P2KB PERDAMI merupakan tanggungjawab setiap dokter spesialis mata disesuaikan dengan kebutuhan pribadi maupun institusi dan organisasinya.

Kegiatan P2KB yang dilakukan oleh anggota didokumentasikan dalam suatu sistem pencatatan yang baku berupa manual log book ataupun online logbook. Anggota dapat memilih salah satu metode pencatatan yang dirasakan paling sesuai dengan kebutuhannya.

Dalam kurun waktu 5 tahun, logbook tersebut di rangkum / disarikan ke dalam borang uji kompetensi dokter spesialis mata untuk kemudian diajukan ke Tim P2KB Cabang. Pengajuan borang uji diri disertai dengan logbook yang sudah terisi dan dokumen penunjang yang dibutuhkan

#### 4.4. Peserta Program P2KB PERDAMI

Setiap anggota PERDAMI wajib mengikuti kegiatan P2KB untuk senantiasa meningkatkan kemampuannya baik pengetahuan, sikap maupun keterampilannya dalam menangani pasien. Anggota secara berkala mendokumentasikan kegiatannya dan mempersiapkan borang uji diri untuk kebutuhan pengurusan sertifikat kompetensi.

Perlu diingatkan kembali bahwa program P2KB ini sangat erat kaitannya dengan penerbitan sertifikat kompetensi yang merupakan syarat

diterbitkannya STR oleh KKI. STR tersebut adalah syarat untuk diterbitkannya Surat Izin Praktek bagi dokter spesialis mata.

#### 4.5. Penyelenggaraan Program P2KB PERDAMI

##### 4.5.1. Pengakuan Kegiatan P2KB PERDAMI

Seluruh kegiatan yang termasuk dalam kegiatan ilmiah profesi harus mendapatkan pengakuan dari IDI melalui Badan P2KB. Badan P2KB kemudian mengeluarkan SKP sesuai dengan kualifikasi kegiatan yang akan dilakukan. Adapun tata cara untuk mendapatkannya adalah :

1. Mengajukan surat permohonan akreditasi kepada IDI
2. Melampirkan TOR kegiatan yang menjelaskan
  - a. Kurikulum: tujuan, tema, metoda, *assessment*
  - b. Acara lengkap: rincian waktu, topik, pembicara, moderator
  - c. Rencana evaluasi penyelenggaraan
  - d. Susunan panitia
3. Melampirkan riwayat hidup pembicara dan moderator, serta pernyataan dari pembicara

Penyelenggaraan kegiatan P2KB harus memperhatikan beberapa aspek berikut :

- Diselenggarakan oleh lembaga/organisasi yang kompeten dan terakreditasi oleh BP2KB
- Kegiatan jelas memiliki
  - Tujuan umum/khusus
  - Kurikulum yang relevan dengan kompetensi dokter spesialis mata
  - Pengajar kompeten di bidangnya dan memberikan pernyataan tertulis bahwa ia tidak mempunyai kepentingan tertentu.
- Kegiatan yang dilaksanakan parallel di beberapa tempat atau berseri harus dimintakan akreditasi secara sendiri – sendiri.
- Dalam pelaksanaan kegiatan:
  - Lama waktu ceramah minimal 25 menit, dan tersedia waktu untuk diskusi interaktif
  - Diselenggarakan *pretest* dan *posttest*.
- Dilakukan evaluasi atas penyelenggaraan
- Dalam kondisi pembicara dianggap tidak memenuhi kualifikasi, maka kegiatan P2KB terkait tidak akan diakui dan tidak memperoleh kredit P2KB walaupun kurikulum dan lembaga penyelenggara terakreditasi.

- Bila kegiatan dilaksanakan dalam kerja sama dengan lembaga di luar negeri maka nilai kredit pendidikannya sesuai dengan nilai yang disepakati oleh penyelenggara

#### 4.5.2. Pengakuan atas Lembaga Penyelenggara Kegiatan P2KB

Kegiatan P2KB selain kegiatan individu dapat dilaksanakan oleh lembaga yang memenuhi syarat dan terakreditasi oleh PERDAMI. Institusi penyelenggara kegiatan ilmiah yang secara otomatis diakui PERDAMI adalah:

- Semua Institusi Pendidikan Dokter Spesialis Mata yang terakreditasi oleh KOI.
- PERDAMI Cabang
- Badan / dewan di dalam PERDAMI
- Kelompok Seminat PERDAMI

Lembaga/Organisasi/Institusi lain yang akan menyelenggarakan kegiatan P2KB harus mendapatkan pengakuan / akreditasi dari Ikatan Dokter Indonesia. Pengajuan akreditasi lembaga penyelenggara kegiatan P2KB dikirimkan kepada IDI melalui Badan P2KB, dilengkapi beberapa persyaratan berikut :

- Berkedudukan di wilayah Indonesia dan mempunyai alamat yang jelas atau bila berkedudukan di luar negeri, perlu melampirkan rekomendasi dari perhimpunan terkait.
- Memiliki badan hukum ( Yayasan, PT, LSM)
- Mempunyai susunan pengurus yang jelas
- LSM, penyelenggara training profesional, maupun Rumah Sakit Swasta perlu melampirkan rekomendasi dari PERDAMI

#### 4.6. Sumber Daya Program

Sumber Daya Program P2KB yang harus diperhatikan meliputi kualifikasi pembicara, ketersediaan fasilitas pendidikan, dan terjangkanya kegiatan P2KB tersebut baik dalam hal waktu, biaya maupun tempat pelaksanaan. Beberapa persyaratan yang harus dimiliki pembicara adalah :

- Pembicara harus mempunyai keahlian dalam memberikan materi yang dibawakannya.
- Kompetensi pembicara sesuai dengan tema kegiatan dan diakui oleh kelompok seminat PERDAMI
- Apabila pembicara berhalangan hadir, maka pembicara pengganti harus mempunyai kualifikasi yang sama dengan pembicara yang digantikan dan ada pernyataan / rekomendasi tertulis dari pembicara yang digantikan.

Penggunaan fasilitas pendidikan dan pelatihan yang sesuai juga sangat mempengaruhi kualitas kegiatan program P2KB terutama kegiatan yang bersifat psikomotor. Untuk itu, pihak penyelenggara kegiatan harus dapat

memastikan bahwa fasilitas yang dipergunakan dapat berjalan dengan baik.

#### 4.7. Metode Evaluasi

Metode evaluasi sangat dibutuhkan untuk mengukur keberhasilan suatu kegiatan P2KB. Keberhasilan dapat dilihat dari sisi penyelenggaraan kegiatan maupun manfaat kegiatan tersebut terhadap peningkatan pengetahuan dan keterampilan pesertanya.

Evaluasi penyelenggaraan kegiatan dapat dilakukan melalui pengisian kuesioner oleh peserta disertai dengan saran dan masukan untuk perbaikan kegiatan P2KB selanjutnya. Selain evaluasi penyelenggaraan, Penyelenggara juga dapat melakukan Pre – Post test untuk mengukur peningkatan pengetahuan peserta sebelum dan setelah mengikuti kegiatan P2KB.

#### 4.8. Administrasi Penyelenggaraan Program

Penyelenggara program hendaknya memenuhi kewajiban administratif berupa pelaporan hasil kegiatan termasuk hasil evaluasi yang dilakukan pada kegiatan P2KB. Laporan tersebut akan dipergunakan oleh PERDAMI sebagai alat monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan P2KB

#### 4.9. Perbaikan Bersinambungan

Demi kemajuan di bidang oftalmologi, setiap penyelenggara program P2KB hendaknya membuka diri atas segala kritik, masukan dan saran yang membangun sebagai bekal untuk perbaikan kegiatan P2KB dimasa yang akan datang.

## **Bab V**

### **Penutup**

Demikian Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Pengembangan Pendidikan Keprofesian Berkelanjutan (P2KB) ini dibuat untuk dapat dimanfaatkan bersama baik oleh anggota perdami maupun institusi penyelenggara Program P2KB dalam upaya meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap dokter spesialis mata dalam memberikan pelayanan kesehatan mata terbaik bagi masyarakat Indonesia dan bersama – sama berupaya menurunkan angka kebutaan di Indonesia.